

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah 95441 04313157864

<https://dpmpstp.tomohon.go.id>

Pemerintah Kota Tomohon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Mendirikan Sekolah

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah 95441 04313157864

<https://dpmpstp.tomohon.go.id>

Pemerintah Kota Tomohon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. 1. Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermeterai Rp. 6000
2. 2. Identitas Pemohon/Penanggung Jawab WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Fotocopy)
3. 3. Jika dikuasakan : surat kuasa di atas kertas bermeterai Rp. 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa
4. 4. Badan Hukum Yayasan :
 5. a. Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotocopy)
 6. b. SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotocopy) yang dikeluarkan oleh Kemenkumham
 7. c. NPWP Badan Hukum (Fotocopy)
8. 5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Fotocopy)
9. 6. Proposal teknis yang terdiri dari :
 10. a. Memiliki luas ruang kelas dan sarana penunjang lainnya dengan rasio 2 m² (dua meter persegi) X jumlah peserta didik
 11. b. Memiliki rasio kelas 1:28 (satu berbanding dua puluh delapan)
 12. c. Memiliki satu orang Kepala Sekolah, 1(satu) orang guru untuk setiap kelas, 1 (satu) orang guru pendidikan agama dan 1 (satu) orang guru pendidikan jasmani, dengan pendidikan minimal berijazah D.IV atau S1 bidang pendidikan
 13. d. Memiliki petugas tata usaha sekurang-kurangnya 1 (satu) dan penjaga sekolah
 14. e. Memiliki program kerja sekolah tahunan dan 4 (empat) tahunan
 15. f. Memiliki ruang kelas sekurang-kurangnya 6 (enam) kelas, ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang Kepala Sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, gudang, sarana olah raga,tempat bermain, toilet, dapur dan ruang lainnya untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dengan standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 16. g. Memiliki rekening bank tersendiri untuk anggaran penyelenggaraan pendidikan
 17. h. Pertimbangan atau alasan pendirian Sekolah dari Yayasan/Badan Hukum
 18. i. Program Kerja Sekolah
 19. j. Program Kerja Yayasan/Badan Hukum untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang
 20. k. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kurikulum
 21. l. Surat Keterangan kepemilikan gedung disertai dengan fotokopi sertifikat tanah
 22. m. Struktur Organisasi Yayasan dan Sekolah
 23. n. Denah Gedung Sekolah
 24. o. Surat Keputusan Yayasan/Badan Hukum mengenai pengangkatan Kepala Sekolah
 25. p. Daftar Riwayat Hidup Kepala Sekolah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah 95441 04313157864

<https://dpmpstp.tomohon.go.id>

Pemerintah Kota Tomohon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas di Locket penerimaan berkas
2. Pendaftaran berkas
3. Pemeriksaan berkas
4. Pemeriksaan Lapangan
5. Pencetakan Izin
6. Penyerahan Izin

Waktu Penyelesaian

32 Hari kerja

32 hari Kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mendirikan Sekolah

Pengaduan Layanan

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur : Datang langsung, Melalui Surat/email dan mengisi kotak pengaduan Tindak Lanjut penanganan Pengaduan : Verifikasi Aduan, mediasi, koordinasi dan cek lokasi serta pemberian sanksi